

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN DI
KOPERASI SERBA USAHA BMT NURUL UMMAH KLATEN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MENDAPATKAN GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

BAIHAQY PRIANTO ADI

NIM: 12340045

PEMBIMBING

- 1. MANSUR, S.Ag., M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Sistem perbankan termasuk koperasi di Indonesia pada dasarnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan atau pemberian pinjaman, tidak terkecuali pada BMT Nurul Ummah Klaten. Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan untuk menghindari resiko pembiayaan seperti kredit macet. BMT Nurul Ummah Klaten yang pada dasarnya menerapkan prinsip kehati-hatian yang mencakup 5C yaitu *Charakter, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economic*, masih mengalami kredit macet, bahkan dari hasil penelitian di lapangan terjadi peningkatan kredit macet pada tahun 2014-2015. Kredit macet disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dari pihak intern karena terbatasnya sumber daya manusia dan keterbatasan pada jumlah pegawai di BMT Nurul Ummah Klaten sedangkan dari pihak ekstern sendiri yaitu karakter dari nasabah/mitra yang berubah yang mana ketika proses pemberian pembiayaan sudah layak dibiayai sesuai dengan prinsip 5C namun ketika masa pembayaran angsuran pihak nasabah banyak yang tidak sesuai dengan hasil survei yang diharapkan. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Nurul Ummah Klaten.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis empiris. Kemudian untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara langsung baik dengan pihak BMT maupun nasabah, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang mana ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di BMT Nurul Ummah Klaten sudah menerapkan prinsip kehati-hatian yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, namun dalam penyaluran dana kepada nasabah/mitra, BMT Nurul Ummah juga tidak mengenyampingkan hati nurani untuk membantu masyarakat khususnya bagi yang tidak mampu dan membutuhkan modal dalam usahanya.

Kata kunci: Koperasi, *Baitul Maal Wa Tamwil*, Prinsip Kehati-hatian, Pembiayaan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baihaqy Prianto Adi

NIM : 12340045

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Kredit Di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Cabang Klaten adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 08 Juni 2016

Yang menyatakan,


Baihaqy Prianto Adi

NIM: 12340045



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Baihaqy Prianto Adi

NIM : 12340045

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Kredit Di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Cabang Klaten

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 08 Juni 2016

Pembimbing I

Mansur, S.Ag., M.Hum

NIP. 19750630 200604 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Baihaqy Prianto Adi

NIM : 12340045

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Kredit Di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Cabang Klaten

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 08 Juni 2016

Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum

NIP. 19790719 200801 1012



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un 02/DS/PP.00.9/262/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN DI KOPERASI
SERBA USAHA BMT NURUL UMMAH CABANG KLATEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAIHAQY PRIANTO ADI
Nomor Induk Mahasiswa : 12340045
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II


Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 17 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmada Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

“Jarrib walahidz takun a'rifan”

- Cobalah dan perhatikanlah, niscaya engkau akan jadi orang tahu.

- Tak ada musuh yang paling besar dan paling berbahaya kecuali hawa nafsu kita sendiri.

(Michel Jhordan)

- Aku bisa menerima kegagalan, tiap orang pernah gagal dalam suatu, tapi aku bisa menerima kemauan untuk mencoba

(Elvis Prasley)

- Stiap orang bodoh bisa mengkritik, mengutuk dan mengeluh, dan kebanyakan orang bodoh begitu.



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعدة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswi untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan strata satu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasullullah SAW yang telah menolong manusia dari masa yang penuh kebodohan kepada masa yang berhias ilmu dan iman sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syariat Islam yang telah disampaikan.

Proses penyusunan skripsi ini penuh dengan hambatan yang membuat penyusun harus bekerja keras dan selalu semangat pantang menyerah dalam pengumpulan data-data yang sesuai dengan tujuan dan fungsi dari penelitian yang dilakukan, selain itu dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing dalam proses penyusunan.
5. Bapak Mansur, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritikan yang membangun selama proses penyusunan.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penyusun selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan ibuk yang selalu mendoakan penyusun dan selalu mendukung dan mendorong penyusun selama proses penyusunan skripsi sehingga menjadi penyemangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Mbik dan adik yang selalu mendorong dan memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman yang penyusun tidak dapat sebutkan satu persatu, yang menemani perjalanan penyusun dibangku pendidikan, semoga kita selalu diberi kemudahan kedepannya untuk meraih cita-cita yang kita inginkan.

10. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi atau bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua yang diberikan. Amin...

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, namun besar harapan penyusun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan semoga melalui tulisan ini banyak yang penyusun sumbangkan untuk Bangsa dan Negara Indonesia tercinta ini, Amin...

Yogyakarta, 01 Juni 2016

BAIHAQY PRIANTO ADI

NIM: 12340045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Penelitian	35

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN KREDIT

A. Prinsip Kehati-hatian	37
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian.....	37
2. Dasar Hukum Penerapan Prinsip Kehati-hatian.....	37
B. Pembiayaan	42
1. Pengertian pembiayaan	43
2. Unsur-unsur Pembiayaan	45
3. Jenis-jenis Pembiayaan	46
4. Perbedaan Kredit dan Pembiayaan.....	47
5. Analisis Prinsip Pembiayaan.....	48
6. Prosedur Pembiayaan.....	50

BAB III GAMBARAN UMUM KSU BMT NURUL UMMAH KLATEN

A. Profil KSU BMT Nurul Ummah	54
1. Latar Belakang Pendirian	54
2. Visi dan Misi	55
3. Manajemen dan Personalia	56
4. Sistem dan Produk	57
B. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Di KSU BMT Nurul Ummah	61
1. Persyaratan Calon Mitra Pembiayaan	61

2. Mekanisme Pemberian Pembiayaan	63
3. Memorandum Pembiayaan	65
4. Pengendalian Resiko Pembiayaan	66
5. Monitoring	68
BAB IV PRINSIP KEHATI-HATIAN DI KSU BMT NURUL UMMAH KLATEN : IMPLEMENTASI	
A. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Di BMT Nurul Ummah Klaten	70
B. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.¹ Dalam menunjang pembangunan nasional, kegiatan ekonomi menjadi aspek yang cukup penting, sebagaimana tujuan dari kegiatan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Ketentuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini diatur oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.²

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, Penjelasan Umum.

² Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilik anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pembangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.³

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini berkembang cukup pesat, karena bisnis perbankan dianggap cukup menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati. Untuk itu saat ini banyak koperasi atau perbankan yang bermunculan, apalagi dengan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia yang cukup pesat, sehingga sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur dalam syariah. Jasa lembaga keuangan syariah merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi. Kehadiran lembaga keuangan syariah sebagai penunjang kegiatan perekonomian sangat mutlak adanya. Lembaga keuangan syariah sebagai perantara unit yang mempunyai kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana.⁴Dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang secara teknis menerapkan prinsip syariah merupakan salah satu proses untuk membangun sistem ekonomi yang baik dalam skala mikro maupun makro. Lembaga keuangan yang bisa dilihat dari segi kedudukan dan

³Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: erlangga sinopsis, 2001), hlm. 128.

⁴Warkum Sumitro, *Asas –Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grofindopersada,1996), hlm. 49.

perannya ialah, lembaga-lembaga keuangan syariah sejenis, *Baitul Maal Wa Tamwil* (selanjutnya disebut BMT), Asuransi Syariah Tafakul di Indonesia, Bank Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah dan muamalat yang memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat memberi peran yang lebih maksimal dan memberi daya tawar positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.⁵

Dengan begitu semakin berkembangnya perekonomian, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber penyediaan dana untuk membiayai segala macam kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Koperasi Kredit Islam atau *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah salah satu penyedia pembiayaan mikro (usaha kecil) di Indonesia yang cukup berkembang. BMT merupakan upaya pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang didukung oleh dana-dana dari para anggota komunitas Islam. Organisasi pembiayaan usaha kecil ini biasanya beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil (termasuk berbagi kerugian) dan menggunakan nilai-nilai moral Islam dan solidaritas kelompok sebagai modal sosial guna mendorong pembayaran pinjaman. Solidaritas kelompok dibangun melalui rapat-rapat dan konsultasi-konsultasi berkala. Tidak jarang BMT sendiri juga menjalankan bisnis eceran untuk mendukung skema pembiayaan usaha kecil.⁶

⁵Deni K.Yusuf, *Mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan di BMT, BMT dan Bank Islam: Instrumen lembaga keuangan syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 135.

⁶Minako Sakai, Kacung Marijan, *Community Development through Islamic*, (Australian National: Crawford School of Economics and Government, t.th), hlm.1.

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015, bahwa:

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan mitra/calon mitra yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari mitra/calon mitra.⁷

Selain itu dijelaskan juga pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 21/PER/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, yaitu:

Pelaksanaan kebijakan pengendalian resiko berdasarkan asas-asas pemberian pinjaman yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pemberian pinjaman yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat, watak dan kemampuan anggota dan calon anggota peminjam, dan penetapan agunan baik fisik maupun non fisik sebagai jaminan.⁸

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, juga diatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian yaitu termuat dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa:

⁷Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor: 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 hlm. 19.

⁸Pasal 13 (g) Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha kecil dan menengah Republik indonesia Nomor: 21/per/m.kukm/xi/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya beraskan demokrasi, ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁹

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁰

Selain peraturan di atas, terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada BMT sebagai koperasi juga secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian yaitu bahwa¹¹:

1. Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian.
3. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan.
4. Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.

Penerapan prinsip kehati-hatian di BMT juga dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa:

Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.¹²

⁹Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹⁰Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹¹Pasal 93 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

¹²Pasal 35 (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kokoh, dan kuat. Dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan dan Bank Indonesia dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan yang pada akhirnya akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.

Selanjutnya, keterkaitan antara prinsip kehati-hatian dan pembiayaan sebagaimana yang diketahui bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yakni *funding* atau penghimpunan, dan *financing* atau pembiayaan. Prinsip utama dalam manajemen *funding* ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (*trust*), maka setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut. Sedangkan dalam pelaksanaan pembiayaan BMT harus memiliki kemampuan dalam menyalurkan dananya, karena hal ini sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga. Untuk itu pengalokasian dana BMT harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:¹³

1. Aman, artinya dana BMT dapat dijamin pengembaliannya;
2. Lancar, artinya perputaran dana dapat berjalan dengan cepat;
3. Menghasilkan, artinya pengalokasian dana harus dapat memberikan pendapat maksimal;

¹³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2004, hlm. 149.

4. Halal, artinya pengalokasian dana BMT harus pada usaha halal, baik dari tinjauan hukum positif maupun agama;
5. Diutamakan untuk pengembalian usaha ekonomi anggota.

Kemudian, perlu diketahui bahwa pembiayaan merupakan usaha yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak memberikan bantuan pembiayaan, BMT tidak berposisi sebagai nirlaba yang tidak menuntut pengembalian pembiayaan. Mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan BMT umumnya menetapkan suatu ketentuan teknis yang ditujukan bagi mitra/calon mitra atau para pengusaha yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan BMT. Ketentuan teknis tersebut berisikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak BMT kepada mitra yang mengajukan pembiayaan.¹⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu Pasal 1 ayat (12) berbunyi:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang dan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

¹⁴Deni K. Yusuf, *Mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan di BMT, BMT dan Bank Islam: Instrumen lembaga keuangan syaria'ah*, hlm. 141.

¹⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Dalam Lampiran, Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-undang Republik Indonesia

Manajemen pembiayaan merupakan suatu cara usaha mengatur dan melakukan proses pembiayaan untuk mencapai tujuan pembiayaan yaitu keamanan, kelancaran dan menghasilkan. Usaha mengatur dan melakukan proses pembiayaan ini adalah dengan melakukan analisis kelayakan usaha dan analisis pembiayaan. Analisis kelayakan berdasarkan usaha meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek hukum, aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi. Layak berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha belum tentu layak dibiayai, karena tidak cukup hanya layak usaha namun perlu adanya analisis kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan faktor *character, capital, capacity, condition of economic* dan *colateral* atau dikenal dengan istilah 5C. Selain itu lembaga keuangan syariah juga memperhatikan kondisi amanah, kejujuran dan kepercayaan diri masing-masing calon anggota pemohon pembiayaan. Penerapan 5C bukan sekedar syarat diatas kertas, tetapi masuk dalam ruang bisnis anggota.¹⁶

Pada dasarnya pemberian pinjaman modal usaha atau pembiayaan bersifat sementara dan sebagai rangsangan untuk mendorong kemajuan produksi pasar sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi usaha-usaha menengah kebawah, dengan meningkatkan pendapatannya maka kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat dapat terwujud. Dengan demikian keberadaan BMT diharapkan mempunyai efek yang sangat kuat terhadap ekonomi lemah untuk mengurangi

No. 10 tahun 1998), Edisi VI, (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2005), hlm. 397.

¹⁶Ismi Solehatul Adawiyah, "Analisis Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential*) Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Binama Semarang Dalam Mengendalikan Risiko Pembiayaan," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013, hlm. 5-6.

ketergantungan pengusaha menengah kebawah dan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga informal yang memberikan pinjaman dengan bunga relatif tinggi. Dengan pemberian pembiayaan dari BMT sedapat mungkin bisa memandirikan para pengusaha kecil dan tentunya BMT harus peka sebelum memberikan pinjaman kepada pengusaha-pengusaha kecil dengan menerapkan prosedur yang telah ditetapkan pihak BMT agar tidak terjadi kendala di kemudian hari.

BMT dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit kecil bukan tanpa mengalami masalah/kendala. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan permasalahan dalam pemberian kredit, faktor-faktor tersebut datang baik dari sisi intern maupun dari ekstern. Kendala yang ada tersebut membuat pelaksanaan atau penerapan prinsip kehati-hatian di BMT menjadi tidak maksimal.

Secara khusus Koperasi Serba Usaha (Selanjutnya disebut KSU) BMT Nurul Ummah Klaten merupakan salah satu koperasi syariah yang menerapkan prinsip syariah, selain menerapkan manajemen pembiayaan tetapi BMT ini juga mempertimbangkan pada hati nurani dan logika. Data laporan kolektibilitas pembiayaan di BMT Nurul Ummah menunjukkan bahwa pembiayaan mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya mitra yang terlambat membayar pembiayaan sampai tanggal jatuh tempo.¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk kajian ilmiah (skripsi) yang berjudul "**Penerapan Prinsip**

¹⁷Wawancara dengan Bapak H Miswanto, Pengurus BMT Nurul Ummah, Paseban, Bayat, Klaten, pada tanggal 21 Januari 2016.

Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten?
2. Apakah penerapan prinsip kehati-hatian di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten.
 - b. Untuk mengetahui apakah penerapan prinsip kehati-hatian di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perbankan mengenai kajian penerapan prinsip kehati-hatian pada perbankan syariah.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, yang mana masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi penyusun sendiri dan para pelaku perbankan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, belum ditemukan hasil penelitian yang membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di koperasi serba usaha BMTNurul Ummah Klaten. Namun demikian penyusun akan memaparkan berbagai hasil penelitian para sarjana khususnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan.

Skripsi yang disusun oleh Wahyu Novianto Eka Purnama yang berjudul Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank

BPD DIY Cabang Senopati,¹⁸ menjelaskan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank BPD DIY cabang Senopati yang dianalisis dengan pendekatan yuridis dan empiris yang didasarkan pada prinsip hukum positif. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, kemudian perbedaannya adalah objek dan tempat penelitian yang dilakukan penyusun di BMT Nurul Ummah Klaten sedangkan skripsi yang dibahas oleh Wahyu Novianto Eka Purnama untuk objek dan tempat penelitiannya di Bank BPD DIY cabang Senopati.

Skripsi yang disusun oleh Meylla Qurrata Ainy yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prosedural Principle*) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta,¹⁹ menjelaskan tentang bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di BMT BINA UMMAH Yogyakarta dengan berdasarkan *maqosid asy syari'ah*. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. kemudian perbedaannya adalah objek dan tempat penelitian yang dilakukan penyusun yaitu di BMT Nurul Ummah Klaten, kemudian dalam pembahasan penyusun lebih condong menggunakan sumber

¹⁸Wahyu Novianto Eka Purnama, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada bank BPD DIY Cabang Senopati", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 1-92.

¹⁹Meylla Qurrata Ainy yang berjudul, " Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prosedural Principle*) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT BINA UMMAH Yogyakarta" *Skripsi*, *Fakultas Syari'ah Dan Hukum* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 1-95.

hukum positif, sedangkan skripsi yang dibahas oleh Meylla Qurrata Ainy untuk objek dan tempatnya di BMT BINA UMMAH Yogyakarta kemudian sumber hukum yang digunakan dalam pembahasannya adalah berdasarkan *Maqosid asy syari'ah*.

Skripsi yang disusun oleh Dwi Santi Wulandari yang berjudul Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank (Study Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon)²⁰, menjelaskan tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian pembiayaan oleh Bank BCA cabang Cilegon Propinsi Banten dan tanggung jawab Bank BCA cabang Cilegon Propinsi Banten dengan pihak mitra dalam perjanjian pembiayaan tertuang dalam pasal hak dan kewajiban bank. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama mengkaji tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh penyusun untuk tempat penelitian di BMT Nurul Ummah Cabang Klaten, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh Dwi Susanti W yaitu pada Bank Central Asia Cilegon, dan untuk aspek penelitian juga berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu pelaksanaan pada tahap pembiayaan sedangkan untuk penelitian dari Dwi Susanti W yaitu pada perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan.

Skripsi yang disusun oleh Andhi Rahman Indra R yang berjudul Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai

²⁰Dwi Susanti.W, "Prinsip Kehati-hatian dalam perjanjian kredit (Study pada bank Central Asia Cilegon)", *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Mandiri (ATM)²¹, menjelaskan tentang penerapan prinsip kehati-hatian (*procedural banking principle*) dalam pengelolaan kartu ATM. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu lebih condong pada penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Nurul Ummah Klaten guna pemberian pembiayaan dan untuk penelitian yang dilakukan oleh Andhi Rahman Indra R penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem operasional ATM.

E. Kerangka Teoretik

Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan penyusun dalam melakukan penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Koperasi

Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

Tentang Perkoperasian termuat pada Bab 1 ketentuan umum Pasal 1, yaitu:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.²²

Secara garis etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperation* merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*, dan dalam

²¹Andhi Rahman Indra R, “pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kartu anjungan tunai mandiri (ATM),” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.

²²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja sama dan di dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.²³ Kata *co-operation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi keanggotaan yang sifatnya sukarela.²⁴ Dengan arti seperti itu, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi, tetapi yang dimaksud dengan koperasi dalam hal ini bukanlah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti yang sangat umum tersebut, namun yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula.²⁵

Selanjutnya untuk mengenal lebih jauh terkait pengertian koperasi yang dapat dijadikan sebagai pegangan yaitu sebagai berikut²⁶:

- a. Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi yang didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta, 1954)

²³Andjar Pacta W, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 15.

²⁴Ismi Solehatul Adawiyah, *Analisis Prinsip Kehati-Hatian (Prudential)*,Ibid., hlm.17.

²⁵Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2013), hlm 21.

²⁶*Ibid.*,hlm. 22 .

b. Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam koperasi setidaknya terdapat 2 unsur yang saling berkaitan satu sama lain, unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang, koperasi memiliki watak sosial. Keuntungan bukanlah tujuan utama koperasi, yang lebih diutamakan dalam koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

Agar koperasi tidak menyimpang dari tujuan itu, pembentukan dan pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Pada saat pembentukannya, koperasi harus dibentuk berdasarkan kesukarelaan dan kemauan bersama dari para pendirinya. Kemudian pada saat pengelolaannya tiap-tiap anggota koperasi harus turut berpartisipasi dalam mengembangkan usaha dan mengawasi jalannya kegiatan koperasi.²⁷

²⁷*Ibid.*

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, dijelaskan bahwa:

Fungsi dan peran koperasi adalah²⁸:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pandangan mengenai peran koperasi dalam masyarakat setidaknya dapat dikelompokkan kedalam tiga aliran. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Casselman, aliran yang pertama ialah aliran yardstick, aliran yang kedua ialah aliran sosialis, dan aliran yang terakhir ialah aliran persemakmuran. Dan ketiga aliran tersebut berpendapat sebagai berikut²⁹ :

- a. Menurut pandangan aliran yang pertama peran koperasi hanyalah sebagai tolak ukur, dalam arti sebagai penyeimbang atau sebagai penetralisir, terhadap keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh *system* perekonomian kapitalis;

²⁸Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.

²⁹*Ibid.* hlm 50.

- b. Menurut pandangan aliran yang kedua peran koperasi tersebut dalam masyarakat kapitalis harus lebih dari hanya sekedar sebagai tolak ukur atau sebagai penyeimbang;
- c. Menurut pandangan yang terakhir atau yang ketiga ialah peran koperasi sebagai aliran yang mengambil jalan tengahnya.

Di satu pihak, sebagai aliran yang pertama, aliran ini tidak memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai suatu sistem perekonomian yang harus dihancurkan. Tetapi di pihak yang lain sebagai aliran yang kedua, aliran ini juga sepakat bahwa sistem perekonomian kapitalis yang perlu dikoreksi. Hanya saja koreksi yang ditawarkan oleh aliran persemakmuran tidaklah seradikal yang diinginkan oleh aliran sosialis.

2. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

BMT merupakan salah satu bentuk koperasi, yang termuat dalam undang-undang perbankan pada pasal 21 poin 2(b). Penggunaan istilah BMT diambil dari kata-kata *Baitul Mal Wa Tamwil* atau biasa ditulis *Baitul Maal Wa Baitul Tamwil*, yang kemudian dalam perkembangannya menjadi *Baitul Maal Wa Tamwil* yang disingkat menjadi BMT. Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkandana* sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba dengan mengembangkan usaha-

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat terutama masyarakat dengan usaha skala kecil.³⁰

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya *baitul maal* harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya *pensyarufan* zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan *asnabiah* yang mana sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dengan melihat tujuan dari BMT tersebut sehingga dapat diketahui bahwa sistem ekonomi syariah memiliki nilai positif yang dapat diterima masyarakat pada umumnya, hal ini dapat dibuktikan dengan berkembangnya perekonomian masyarakat dan dapat membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah dibandingkan dengan hukum ekonomi kapitalis ataupun ekonomi komunis.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta

³⁰Wawancara dengan Ibu Dewi, Acounting BMT Nurul Ummah, Paseban, Bayat, Klaten, pada tanggal 24 Februari 2016.

menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah.³¹

BMT merupakan salah satu dari beberapa koperasi yang ada di Indonesia yang mana juga bergelut dalam bidang perekonomian dengan mengukung sistem syariah dengan bertujuan memajukan ekonomi lemah yang ada di masyarakat. BMT ini aktivitas usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari/kepada anggota atau calon anggota dengan sistem *mudhārabah* (bagi hasil) atau *murabahah* (jual beli) yang dijamin sah menurut syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dan transaksi yang diterapkan dalam aktivitas BMT tidak mengandung unsur riba yang dilarang menurut syariah.³²

Koperasi syariah yaitu BMT didalamnya, menegakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

³¹Muhammad Ridwan, *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2004), hlm 126-127.

³²Partomo, dkk.. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koprasi*. (Bogor: Galia Indonesia, 2004), hlm.13.

- a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak;
- b. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah;
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi;
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Menurut Muhammad Ridwan, BMT berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan Prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan kemandirian dan profesionalisme.³³ Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan

³³ Muhammd Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*.Cet. I, (Yogyakarta : Citra Media, 2006),hlm.6.

pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pada pengelolaannya harus profesional.³⁴

Sedangkan, dasar hukum koperasi sendiri yaitu untuk prinsip koperasi berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, yaitu modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi (SMK). Dalam hal ini BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), sehingga BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya, selain itu koperasi BMT (KJKS) juga harus tunduk sebagaimana koperasi yang beroperasi di Indonesia dengan dasar yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.³⁵

Selanjutnya, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berpedoman pada prinsip-prinsip muamalah Islam.³⁶

³⁴Muhammad Ridwan, *Managemen Baitul maal Wa Tamwil, Ibid.*, hlm. 129-130.

³⁵Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

³⁶Undang-Undang Nomer 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, hlm 2.

Baitul Maal wa Tamwil memiliki perbedaan yang jelas dengan Koperasi Konvensional, yaitu³⁷:

- a. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) :
 - 1) Sistemnya margin tiap bulannya tidak berubah;
 - 2) Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan;
 - 3) Terjadi kesepakatan dengan anggota dalam tiap bulan angsuran (d disesuaikan dengan tingkat kemampuannya);
 - 4) Aktiva : kewajiban + modal+ hutang (hutang yang mengikat).
- b. Koperasi Konvensional :
 - 1) Berdasarkan bunga, dikarenakan bank konvensional menerapkan bunga sudah lama sehingga masyarakat sudah banyak yang kenal dengan metode tersebut;
 - 2) Bunga bisa berubah pada tiap bulannya;
 - 3) Bank konvensional lebih kreatif dalam menciptakan produk-produknya dengan metode yang sudah teruji dan berpengalaman;
 - 4) Bunga dihitung sampai perjanjian selesai;
 - 5) Aktiva: kewajiban + modal.

Pada dasarnya lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang

³⁷Wawancara dengan Ibu Dewi, Acounting BMT Nurul Ummah, Paseban, Bayat, Klaten, tanggal 24 Februari 2015.

terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*Rahmatan lil 'alamin*).³⁸

Aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka ke dalam pelaksanaan ajaran Islam. Di bawah ini merupakan prinsip operasional lembaga keuangan syariah, yaitu³⁹:

a. Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong)

Prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran

Al- Qur'an, bahwa:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون

Artinya:

“Dan Tolong Menolonglah Kamu Dalam Berbuat Kebijakan Dan Takwa Serta Janganlah Tolong Menolong Dalam Berbuat Keji Dan Permusuhan”(QS.5:2).

b. Prinsip *tijaroh* (bisnis)

Prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan syariah harus di kelola secara profesional, sehingga dapat

³⁸Andri Somitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 71.

³⁹Muhammad Ridwan, *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil*, *Ibid.*, hlm. 115.

mencapai prinsip efektif dan efisien. Lembaga ini harus bertambah dan berkembang.

c. Prinsip menghindari *iktinas* (penimbunan uang)

Menahan uang agar tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menimbulkan berhentinya perekonomian.

d. Prinsip pelarangan riba

Menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnis dari unsur ribawi dengan meningkatkannya melalui mekanisme kerja sama (*mudharabah*) dan jual beli (*al-buyu'*) hal ini di tegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa:

الذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (QS.2:275).

e. Prinsip Pembayaran Zakat

Di samping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar. Prinsip-prinsip tersebut merupakan perilaku lembaga BMT yang menjiwai dalam mengaplikasikan akad-akadnya didalam praktek kehidupan sehari-hari. Hal ini telah diuraikan dengan jelas oleh Muhammad Ridwan bahwa prinsip-prinsip BMT adalah sebagai berikut⁴⁰ :

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan menerapkan atau mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggunakan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia. Keterpaduan antara zikir, fikir dan ukir yakni keterpaduan antara sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dan semua lininya serta anggota dibangun atas dasar rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan

⁴⁰ Muhammd Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, *Ibid.*, hlm. 87.

menanggung yang mana mencakup *ta'aruf* (saling mengenal), *ta'awun* (saling menolong), *tasamuh* (saling menghormati-menghargai), *tausiah* (saling menasehati-mengingatkan) dan *takafuli* (saling menanggung).

4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi-misi dan berusaha bersama-sama untuk mewujudkan atau mencapai visi-misi tersebut serta bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
5. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Istiqomah, yaitu konsisten, konsekuen, kontinuitas tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan berharap hanya kepada Allah SWT.

3. Pembiayaan

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pengertian pembiayaan termuat dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (25), yaitu:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyabittamlik*;

- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
- berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁴¹

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pembiayaan termuat dalam Pasal 1 ayat (12), yaitu:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴²

Kemudian, untuk tujuan pembiayaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi terhadap masyarakat guna memberdayakan usaha-usaha yang sedang dikembangkan melalui pertanian, industri, perdagangan, untuk menunjang dan meningkatkan hasil atau produksi barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan luar negeri dan dalam negeri.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan dalam BMT adalah menganut prinsip syariah. Pengertian dari prinsip syariah adalah aturan

⁴¹Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁴²Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak BMT atau pihak bank dan pihak lain yang berkaitan, untuk pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

4. Prinsip Kehati-hatian.

Undang-undang perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan pinjaman. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan.⁴³ Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) sendiri merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Selanjutnya berdasarkan pasal 8 Undang-undang perbankan, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah⁴⁴.

⁴³Dwi Santi Wulandari, "Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon)", hlm. 19.

⁴⁴Pasal 8 Undang-Undang no. 7 Tahun 1993 Tentang Perbankan, hlm. 133.

Secara khusus dalam perbankan syariah juga diatur terkait penerapan prinsip kehati-hatian yaitu termuat dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian yaitu bahwa⁴⁵:

1. Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian.

Baitulmal wa tamwil (BMT) sebagai pemberi dana (*shahibul maal*/pemilik dana), dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan juga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah, karena BMT adalah termasuk dalam kategori perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam segala kegiatan dan usahanya. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian BMT akan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam (*mudharib*). Prinsip ini dikenal dengan prinsip 5C, yaitu⁴⁶:

1. *Character* (watak)

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya.

⁴⁵Pasal 93 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

⁴⁶Agus Rasidi, Ar-Royyan, *Mengenal "Baitul Maal Wa Tamwil"* (BMT), (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008), hlm. 92.

2. *Capacity*(kemampuan)

Penilaian tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi peminjam di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti karyawan, mesin, sarana produksi, cara usahanya, dan lain sebagainya.

5. *Capital* (modal)

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam, diukur dengan posisi usaha/perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh resiko keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya.

6. *Colateral* (agunan)

Jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian ini untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya.

7. *Conditions of economic* (prospek usaha nasabah)

Pihak BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam dalam jangka panjang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian, di samping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian tetapi juga

untuk mempermudah pengembangan data guna kelancaran dalam skripsi ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan menganalisis data, penyusun perinci sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Nurul Ummah Klaten.

Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di BMT Nurul Ummah Klaten. BMT Nurul Ummah berlokasi di Jl. Bayat, Cawas, Klaten. Penyusun memilih lokasi tersebut di karenakan BMT tersebut merupakan salah satu BMT terbaik di Klaten dalam sistem operasional prosedur (SOP), seperti dikelola dengan cara sistemik, baik dalam layanan ataupun dalam pengambilan putusan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian dianalisis secara

mendalam dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan perbankan.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu pendekatan suatu masalah yang diambil dari aturan perundang-undangan yang ada, khususnya mengenai prinsip kehati-hatian dalam bidang keuangan. Sedangkan empiris yaitu penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian terkait penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Nurul Ummah Klaten.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari penelitian lapangan di BMT Nurul Ummah Klaten melalui observasi, wawancara serta mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung sumber data primer, berupa peraturan perundang-undangan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber dari data pendukung primer dan sekunder, berupa kamus, website ataupun lainnya yang akan menjadi pendukung dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dimana penyusun melakukan wawancara terbuka. Metode wawancara terbuka adalah metode wawancara dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada responden, sehingga responden dapat memberikan keterangan dengan terbuka. Teknik pengumpulan data ini berfungsi untuk memperoleh data yang valid dari pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Nurul Ummah Klaten.

b. Dokumentasi

Cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data tersebut.⁴⁷

c. Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴⁸ Dalam hal ini penyusun akan mengamati objek dari

⁴⁷Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*,(jakarta: Rineka cipta, 1993) hlm. 202.

penelitian ini yaitu terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Nurul Ummah Klaten.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya,⁴⁹ melainkan analisis data yang ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku.⁵⁰

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran terkait dengan arah dan tujuan yang akan dilakukan pada penelitian ini, maka sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai beberapa sub bab dan masing-masing bab tersebut saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁴⁸Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

⁴⁹Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

⁵⁰Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar maju 1995), hlm. 99.

Bab kedua, menjelaskan ketentuan tentang tinjauan umum prinsip kehati-hatian yang meliputi, pengertian Koperasi Kredit Islam atau *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), pengertian prinsip kehati-hatian, peraturan yang mengatur tentang penerapan prinsip kehati-hatian, dan pengertian pemberian pembiayaan.

Bab ketiga, memaparkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yaitu BMT Nurul Ummah Klaten yang terdiri dari sejarah terbentuknya, visi dan misi, profil umum serta kedudukan, tugas dan fungsi, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

Bab keempat, analisis. Dimana data-data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Nurul Ummah Klaten, dan menganalisis apakah penerapan prinsip kehati-hatian sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran atau rekomendasi bagi semua pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penyusun berdasarkan teori dan data di lapangan, terkait dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Cabang Klaten, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian pembiayaan di KSU BMT Nurul Ummah Klaten mencakup pada penilaian kelayakan pembiayaan yaitu dinilai dari *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan/jaminan), *conditions of economic* (prospek usaha nasabah) atau yang biasa dikenal dengan unsur 5C, kemudian setelah pemberian pembiayaan diberikan oleh BMT kepada mitra maka dari pihak BMT tetap melakukan monitoring untuk meminimalisir resiko, dan apabila sudah terjadi kredit macet atau nasabah sudah mulai mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran maka pihak BMT akan segera berkunjung ke kediaman mitra untuk dilakukan musyawarah guna mengurangi kerugian yang dapat terjadi.
2. KSU BMT Nurul Ummah Klaten sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pembiayaan, kebijakan BMT Nurul Ummah Klaten mengenai prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*), sebagai salah satu asas atau prinsip dasar, khususnya dalam bidang pembiayaan, dikeluarkan sebagai pelaksanaan daripada Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil

Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. kebijakan BMT tersebut tertuang dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan. Kemudian, selain berdasarkan pada aturan hukum, dalam pemberian pembiayaan BMT tetap mempertimbangkan pada hati nurani untuk membantu masyarakat baik itu untuk tujuan produktif maupun konsumtif walaupun dari pihak BMT sudah mengetahui konsekuensi dari diberikannya keringanan dengan tujuan membantu masyarakat tersebut. Dalam meminimalisir resiko BMT pada dasarnya juga sudah menerapkan kebijakan yang mana dalam setiap kebijakan tidak merugikan baik bagi pihak BMT maupun nasabah yang sudah mempercayakan dananya pada BMT Nurul Ummah Klaten namun menurut penyusun penerapan prinsip kehati-hatian belum berjalan secara efektif karena masih terjadi kredit macet.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja khususnya pihak BMT Nurul Ummah Klaten dan masyarakat pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. KSU BMT Nurul Ummah Klaten

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan KSU BMT Nurul Ummah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian secara maksimal, namun tetap tidak mengenyampingkan pada hati nurani untuk membantu masyarakat yang mana

dengan ketentuan calon nasabah/nasabah tersebut dapat dipercaya dalam kegiatan pembiayaan dan sudah dilakukan analisa dengan asas 5C yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Masyarakat

Dalam pengajuan pembiayaan, masyarakat diharapkan mampu bekerja sama dengan baik. Karena untuk mencapai sistem hukum yang efektif maka pelaksana hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang mana disini adalah masyarakat perlu berjalan secara beriringan sehingga dengan begitu tujuan dari pelaksanaan pembiayaan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Abdul Hay, Marhaenis, *Hukum Perdata*, Jakarta : Badan Penerbit Yayasan Pembinaan, Unit Penerbitan Keluarga Upn Veteran, 1986.

Agus Rasidi, Ar-Royyan, *Mengenal "Baitul Maal Wa Tamwil" (BMT)*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Baswir, Revrison, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.

Chapra, M. Umar dan Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Edy Wibowo, Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Hartono, Sunaryati, *Ekonomi Pancasila dan Hukum Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Citra Aditya, 1991.

Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar maju 1995.

K.Yusuf, Deni, *Mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan di BMT, BMT dan Bank Islam: Instrumen lembaga keuangan syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Dalam Lampiran, Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998), Edisi VI, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2004.

Sakai, Minako, Kacung Marijan, '*Community Development through Islamic*, Australian National: Crawford School of Economics and Government, t.th.

Sitio, Arifin, Halomoan Tamba, *Koperasi Teoti dan Praktik*, Jakarta:Erlangga, 2001.

Strauss, Anselm, Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: PT. Intermasa, 1979.

Sumitro, Warkum, *Asas –Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grofindopersada,1996.

Supramono, Gatot, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

B. Sumber Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha kecil dan menengah Republik indonesia Nomor : 21/per/m.kukm/xi/2008.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor:16 /Per/M.KUKM/IX/2015.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

C. Sumber Karya Ilmiah

Erlina, "Prinsip Kekeluargaan pada Badan Hukum Koperasi", *Jurisprudentie*, No. 2, Vo. 1 (Desember 2014).

Novianto Eka Purnama, Wahyu, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada bank BPD DIY Cabang Senopati”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Qurrata Ainy, Meylla, “ Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prosedural Principle*) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT BINA UMMAH Yogyakarta” *Skripsi*, *Fakultas Syariah Dan Hukum* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Rahman Indra R, Andhi, “pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kartu anjungan tunai mandiri (ATM),” *Skripsi* , Fakultas Hukum Universitas gadjah Mada Yogyakarta, 2010.

Solehatul Adawiyah, Ismi “Analisis Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential*) Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Binama Semarang Dalam Mengendalikan Risiko Pembiayaan,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.

Susanti Wulandari, Dwi, “Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon), *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan PascaSarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

LAMPIRAN...

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Nurul Ummah ?
2. Apa saja jenis atau produk pembiayaan yang di berikan oleh BMT Nurul Ummah ?
3. Apa saja persyaratan pengajuan pembiayaan di BMT Nurul Ummah ?
4. Dan bagai mana prosedur pemberian pembiayaannya ?
5. Bagaimana analisis pembiayaan yang dilakukan BMT Nurul Ummah ? dan siapakah yang berwenang menyurvei ?
6. Adakah nasabah yang memberikan keterangan palsu ? apabila ada bagaimana BMT Nurul Ummah mengatasinya ?
7. Bagaimana penelitian terhadap prinsip 5C terkait character, capacity, capital, condition of ekonomi, collateral terhadap nasabah pembiayaan ?
8. Jika dari survey didapati nasabah kurang terpenuhinya prinsip 5C apakah calon pembiayaan tetap layak untuk dibiayai ?
9. Apa kendala yang sering terjadi di BMT Nurul Ummah ? dan apakah prinsip kehati-hatian sudah diterapkan secara maksimal ?
10. Debitur apakah selalu dari anggota dan harus beragama islam ?atau ada dari badan hukum ?
11. Apakah setelah penyaluran dana, BMT Nurul Ummah tetap melakukan monitoring keuangan nasabah ?
12. Apa saja yang menjadi faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet? bagaimana BMT Nurul Ummah untuk menanggulangi terjadinya masalah-masalah tersebut ?



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3145 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 13 November 2015

Kepada
Yth. Pimpinan BMT Cabang Bayat, Klaten
Di Klaten

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Baihaqy Prianto Adi	12340045	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di BMT cabang Bayat, Klaten guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul ANALISA UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1992 TENTANG KOPERASI DALAM PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP KONSUMEN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM KSU BMT NURUL UMMAH CABANG KLATEN (STUDI KASUS DI KSU BMT NURUL UMMAH CABANG KLATEN)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Dewi Puspawati

Alamat : Kenteng , Paseban - Bayat Klaten

Jabatan : Akunting


Menyatakan telah diwawancarai terkait **Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten**, guna penyelesaian penulisan skripsi saudara :

Nama : Baihaqy Prianto Adi

Nim : 12340045

Judul : **Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Surata*

Alamat : *Bendungan 002/002 Paseban Bayat.*

Jabatan : *Marketing.*


Menyatakan telah diwawancarai terkait **Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten**, guna penyelesaian penulisan skripsi saudara :

Nama : Baihaq Prianto Adi

Nim : 12340045

Judul : **Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.



Klaten 09 Juni 2016



BMT Nurul Ummah

BH : 00009/BH.KDK II.24/VIII/1998

Komplek PKU Muhammadiyah Paseban Bayat Klaten

Tel : 0272 8990430 / HP 085100159590

- FC KTP Suami Istri/SIM
- FC Kartu Keluarga
- FC Jaminan dan STNK (Jika Jaminan BPKI)
- Data Keuangan (Neraca, Rugi-Laba) Bagi Lembaga

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

- Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin :
 - Alamat Lengkap :
 - Tempat/Tgl Lahir :
 - Pekerjaan :
 - Agama :
 - No Identitas (KTP/SIM) : berlaku s/d.....
 - No. Telepon/HP :
 - Ahli Waris Pembiayaan :
 - Hubungan : Ayah / Ibu / Istri / Suami / Anak / Saudara
 - Alamat Ahli Waris :
- Status Pernikahan**
- Nama Istri/Suami :
 - Jumlah Tanggungan Keluarga :
 - Jumlah Anak :
 - Jumlah Pengajuan Pembiayaan :
 - Keperluan.Alokasi Dana :
 - Jangka Waktu Pengembalian :
 - Lama Usaha :
 - Tempat Usaha :
 - Status Tempat :
 - Jaminan (BPKB/Sertifikat) :
 - Nilai Jaminan :

Dicatat Petugas BMT

Tanggal :

Paraf

Menyetujui

Pemohon

Penunjang

Nama Ketua RT	:
Alamat	:
Nama Ketua RW	:
Alamat	:
Nama Ketua Takmir Masjid	:
Alamat	:

BIAYA-BIAYA

Materai	:
Adm	:
Notaris	:
Sim Pokok	:
Sim Wajib	:
Ansuransi	:
	:
	:

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Baihaqy Prianto Adi
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat tanggal lahir : Klaten, 15 Desember 1991
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum menikah
6. Tinggi badan : 157 Cm
7. Berat badan : 50 Kg
8. Agama : Islam
9. Alamat : Desa Jalen Paseban RT.01/RW.05 Kecamatan
Bayat Kabupaten Klaten
10. Nomor HP : 085642006042
11. Email : Baihaqypriantoadi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Aisyiah (ABA) (1996 - 1998)
2. SD : SD N Paseban I (1998 – 2004)
3. SMP/ SMA : Pondok Modern Darussalam Gontor
(2006 – 2009)
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2012 – sekarang)